PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 2 TAHUN 1997

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya Pemuda dan meningkatkan prestasi serta memasyarakatkan olahraga di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung perlu dibentuk Dinas menangani masalah pembinaan Pemuda dan Olahraga.
 - b. bahwa dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 Pedoman Organisasi Dinas Daerah selanjutnya memperhatikan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 426/2148/SJ tanggal 18 Juli 1996 perihal persetujuan pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga, perlu membentuk Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - c. bahwa pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang pelaksanaan Penyerahan sebagian dari pada Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 173);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

 a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
- d. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- f. Gelanggang Olahraga adalah Pusat fasilitas Olahraga Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- g. Pusat Ilmiah Olahraga adalah Pusat Ilmiah Olah Raga Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri yang diberi tugas tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang bersifat teknis fungsional sesuai dengan bidang tugas.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pemuda dan Olahraga.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- Dinas adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dibidang kepemudaan dan keolahragaan.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan prestasi Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa serta mengembangkan organisasi cabang-cabang olahraga;
- b. Merencanakan, mengatur pelaksanaan kegiantan keolaragaan dan evaluasi hasil kompetisi olahraga;
- Membantu penyelenggaraan Pekan Olahraga, sarana dan prasarana serta penyediaan fasilitas pemuda dan olahraga;
- d. Pemberian rekomendasi penyelenggaraan pertandingan olahraga dan penggunaan sarana dan prasarna olahraga;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Daerah.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Dinas Kepemudaan;
 - d. Sub Dinas Keolahragaan;
 - e. Sub Dinas Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini;
- b. memimpin, mengkordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan mengembangkan seluruh kegiatan Bagian Tata Usaha, Sub Dinas dan kelompok jabatan fungsional;
- c. mengatur sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain dari Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan penyusunan laporan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Menyusun renncana dan program. pengendalian kegiatan Dinas;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian;
- c. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan;
- d. Menyelenggarakan pengelolaan tata usaha dan efisiensi tatalaksana;
- Menyelenggarakan pengelolaan inventaris, sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
- f. Menyelenggarakan tugas-tugas umum dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Umum.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyusun rencana dan program pembinaan, Hukum dan Tatalaksana serta statistik dan pelaporan.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan keuangan Dinas.
- (3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas penyelenggaraan ketata usahaan, inventaris dan perlengkapan, kepegawaian serta tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Tata usaha.

Bagian Keempat Sub Dinas Kepemudaan

Pasal 12

Sub Dinas kepemudaan mempunyai tugas meyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pemuda baik dilingkungan sekolah maupun diluar sekolah.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 12, Sub Dinas Kepemudaan mempunyai fungsi :

- a. Mempersiapkan dan memperluas pelaksanaan kegiatan dan pengembangan pemuda yang meliputi antara lain latihan keterampilan dan kepemimpinan.
- b. Mempersiapkan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan kegiatan pembinaan pengembangan pemuda termasuk pembinaan kesiswaan
- c. Mempersiapkan peningkatan usaha kerjasama dengan instansi Pemerintah dan masyarakat yang ada hubungannya dengan pembinaan pemanduan bakat terhadap pemuda dan pembinaan kesiswaan;

Sub Dinas kepemudaan terdiri dari :

- a. Seksi Bina dan Pengembangan Pemuda;
- b. Seksi Latihan dan Produktivitas;
- c. Seksi Evaluasi.

Pasal 15

- (1) Seksi Bina dan Pengembangan Pemuda mempunyai tugas menyiapkan pedoman dan petunjuk pembinaan Pemuda termasuk pemanduan bakat dan kesiswaan.
- (2) Seksi Latihan dan Produktivitas mempunyai tugas mempersiapkan dan memperluas pelaksanaan kegiatan pengembangan Pemuda termasuk latihan keterampilan dan kepemimpinan.
- (3) Seksi Evaluasi mempunyai tugas mengevaluasi dan kerjasama antar lembaga dalam rangka pembinaan pemuda prestasi pemuda dan pembinaan kesiswaan.

Bagian Kelima Sub Dinas Keolahragaan

Pasal 16

Sub Dinas Keolahragaan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan prestasi olahraga terhadap pelajar, Mahasiswa, Pemuda, masyarakat dan karyawan serta mengadakan inventarisasi, bimbingan dan pengembangan organisasi olahraga.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 16, Sub Dinas Keolahragaan mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan permassalan dan pembibitan olahraga;
- bekerjasama dengan instansi yang ada hubungannya dengan keolahragaan dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga;
- c. menyusun evaluasi hasil pembinaan olahraga;
- d. mengadakan inventarisasi organisasi olahraga dan memberikan bimbingan, pengarahan serta pengembangan organisasi olahraga.

Sub Dinas Keolahragaan terdiri dari :

- a. Seksi Bina Olahraga Pelajar;
- b. Seksi Bina Olahraga Mahasiswa dan Pemuda;
- c. Seksi Bina Olahraga Masyarakat dan Karyawan.

Pasal 19

- (1) Seksi Bina Olahraga Pelajar mempunyai tugas menyusun program pembinaan olahraga disekolah melaksanakan permassalan dan pembibitan serta peningkatan pengetahuan teknis guru-guru olahraga.
- (2) Seksi Bina Olahraga Mahasiswa dan Pemuda mempunyai tugas pembinaan olahraga mahasiswa dan pemuda, serta pembinaan perstasi olahraga.
- (3) Seksi Bina Olahraga Masyarakat dan Karyawan mempunyai tugas pembinaan prestasi Olahraga terhadap masyarakat dan karyawan serta bimbingan dan pengembangan organisasi olahraga.

Bagian Keenam Sub Dinas Sarana dan Prasarana Olahraga

Pasal 20

Sub Dinas Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas melaksanakan analisis, perencanaan, pengadaan, mengendalikan penggunaan, merawat sarana dan peralatan olah raga serta memberikan rekomodasi, penyelenggaraan pertandingan – pertandingan dan penggunaan sarana / prasarana olahraga.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 20, Sub Dinas Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan evaluasi terhadap sarana dan prasarana olahraga yang dibangun oleh Pemerintah maupun oleh perorangan dan swasta;
- b. merencanakan perbaikan sarana dan prasarana olahraga milik Pemerintah Daerah;
- mengendalikan dan melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga;
- d. memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan pertandingan olahraga masyarakat:
- pertandingan olahraga masyarakat; e. memberikan rekomendasi atas pembangunan sarana, dan prasarana olahraga.

Sub Dinas Sarana dan Prasarana Olahraga terdiri dari :

- a. Seksi Sarana dan Prasarana ;
- b. Seksi pemanfaatan dan pengendalian;
- c. Seksi perizinan.

Pasal 23

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas merencanakan pembangunan dan perbaikan serta evaluasi terhadap sarana dan prasarana olahraga.
- (2) Seksi Pemanfaatan dan pengendalian mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga.
- (3) Seksi Perizinan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap kegiatan pertandingan, penyediaan dan pembangunan fasilitas olahraga.

Bagian Ketujuh Unit Pelaksaha Teknis Dinas

Pasal 24

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unit pelaksana tugas tertentu dibidang pengelolaan gelanggang olahraga dan dibidang pusat ilmiah olahraga.
- (2) Unit Pelaksana Teknis terdiri dari :a. Pengelola Gelanggang Olahraga;
 - b. Pusat Ilmiah Olahraga.
- (3) Pengelola Gelanggang Olahraga dan Pusat Ilmiah Olahraga sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Unit pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat
 (2) pasal ini dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATAKERJA

Pasal 27.

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dengan instansi lain.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab langsung kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masingmasing.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri, dengan mendapat pertimbangan Menteri Pemuda dan Olahraga.
- (2) Kepala Sub Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan kegiatan Dinas disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta subsidi/bantuan dari Pemerintah Pusat dan sumbersumber lain yang sah diluar Pemerintah Daerah.


BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROPINSI DATI I LAMPUNG. LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI

DAERAH TINGKAT I LAMPUNG. : 2 TAHUN 1997 NOMOR TANGGAL: 13 JANUARI 1997



Dto

Drs. Hi. SOENDORO BROTOATMODJO

DAERAH PROPINSI DAERAH

TINGKAT I LAMPUNG Ketua,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Dto

POEDJONO PRANYOTO